



P E N E T A P A N
Nomor: 43/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

PAHIMA PARAKKASI, bertempat tinggal di Dusun Olang I RT 001
Desa Olang Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selanjutnya
disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 23 September 2022, dengan Nomor Register: 43/Pdt.P/2022/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari ayah yang Bernama PARAKKASI dan Ibu bernama MASURI sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317-LT-20082013-0023;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon terdaftar menggunakan nama Pahima Parakkasi, yang lahir pada tanggal 31 Desember 1962, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317215104620001;
3. Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu, dengan Nomor: XD526238, yang masa berlakunya sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai tanggal 10 Desember 2022, atas nama PAHIMA PARAKASI;
4. Bahwa saat ini pemohon berencana untuk Mendaftarkan Pernikahan Pemohon di Malaysia namun terdapat perbedaan nama Pemohon pada Paspor tersebut dengan data Pemohon pada Database Kependudukan;
5. Bahwa pada Paspor Pemohon bernama Pahima Parakasi sedangkan di Database Kependudukan Pemohon bernama Pahima Parakkasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Paspor, dimana data yang benar yakni data Pemohon pada Database Kependudukan;
7. Bahwa data Pemohon pada Paspor yakni Pemohon Bernama PAHIMA PARAKASI, harus diperbaiki menjadi data yang sebenarnya menyesuaikan dengan data kependudukan milik Pemohon yakni Pemohon bernama PAHIMA PARAKKASI;
8. Bahwa saat ini Pemohon berencana ke Malaysia untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon namun Paspor Pemohon tersebut akan berakhir masa berlakunya dalam beberapa bulan ini, sehingga Pemohon menghadap pada kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Paspor tersebut dengan nama Pemohon pada Database Kependudukan sehingga pihak Imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama PAHIMA PARAKKASI pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 7317-LT-20082013-0023 adalah Satu Orang Yang Sama dengan PAHIMA PARAKASI pada Paspor Nomor: XD526238.
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7317215104620001 atas nama Pahima Parakkasi diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Paspor Nomor XD 526238 atas nama Pahima Parakasi diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317210703220001 atas nama Harmiati diberi tanda P. 3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-20082013-0023 atas nama Pahima Parakkasi diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas dari Kepala Desa Olang Nomor: 001/535/DO/KPS/IX/2022 atas nama Pahima Parakkasi diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutiarno

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Masalah perbedaan nama dalam Paspor dan di KTP Pemohon;
- Bahwa yang beda dalam Paspor Pemohon yaitu tertulis Pahima Parakasi sedangkan dalam KTP tertulis Pahima Parakkasi, didalam Paspor kurang huruf K;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat langsung KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang tercantum dalam KTP;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pahima Parakkasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon beda dalam Paspor dan didalam KTP;
- Bahwa orang yang tercantum dalam Paspor bernama Pahima Parakasi adalah orang yang sama yang tercantum dalam KTP bernama Pahima Parakkasi;
- Bahwa Paspor Pemohon akan dipergunakan untuk menikah di Malaysia;
- Bahwa yang mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah Pihak Imigrasi;

2. Saksi Heriyanti Radiman,

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Masalah perbedaan nama dalam Paspor dan di KTP Pemohon;
- Bahwa yang beda dalam Paspor Pemohon yaitu tertulis Pahima Parakasi sedangkan dalam KTP tertulis Pahima Parakkasi, didalam Paspor kurang huruf K;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah melihat langsung KTP dan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah yang tercantum dalam KTP;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pahima Parakkasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon beda dalam Paspor dan didalam KTP;
- Bahwa orang yang tercantum dalam Paspor bernama Pahima Parakasi adalah orang yang sama yang tercantum dalam KTP bernama Pahima Parakkasi;
- Bahwa Paspor Pemohon akan dipergunakan untuk menikah di Malaysia;
- Bahwa yang mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah Pihak Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah menetapkan bahwa orang yang bernama "Pahima Parakkasi" adalah **satu orang yang sama** dengan "Pahima Parakasi";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Sutiarno** dan saksi **Heriyanti Radiman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran) pemohon sejak lahir memiliki nama "PAHIMA PARAKKASI" yang kemudian digunakan oleh pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan lainnya sebagaimana bukti P.1 (KTP a.n PAHIMA PARAKKASI), dan P.3 (KK a.n Kepala Keluarga Harmiati);

Menimbang, menurut keterangan saksi-saksi Heriyanti Radiman dan Saksi Sutiarno yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah "PAHIMA PARAKKASI" sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran dan KTPnya, adapun dalam Paspor Pemohon tertulis nama "PAHIMA PARAKASI" karena adanya kesalahan penulisan (kurang 1 huruf K) yang dilakukan oleh petugas

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2022/PN.Blp



pencatatan pada saat dibuatnya paspor pemohon pada KJRI Kinabalu Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam keterangannya mengatakan bahwa orang yang bernama "PAHIMA PARAKKASI" sebagaimana bukti P.1 dan orang yang bernama "PAHIMA PARAKASI" sebagaimana bukti P.2 benar adalah orang yang sama, keterangan saksi-saksi kemudian dikuatkan pula dengan bukti P.5 tentang Surat Keterangan Kepada Desa Olang yang menerangkan bahwa nama dan identitas penduduk bernama "PAHIMA PARAKKASI" dalam bukti P.1 adalah orang yang sama dengan nama dan identitas penduduk bernama "PAHIMA PARAKASI" sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntair* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **PAHIMA PARAKKASI** pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 7317-LT-20082013-0023 adalah **Satu Orang Yang Sama** dengan **PAHIMA PARAKASI** pada Paspor Nomor: XD526238.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh Wahyu Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardianto, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi penetapan	Rp10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00
Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 43/Pdt.P/2022/PN.Blp